



PUTUSAN

Nomor 759 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SAHRAN alias RAN bin BADRUN;**
Tempat lahir : Malinau;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai RT. 02 RW. 11, Desa Malinau,
Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau,
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Truk;
- II. Nama : **EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO;**
Tempat lahir : Kalabakan Tawau, Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Batu 2 Jalan Apas X 62, Lorong Habib Abdul
Rahman 9100, Tawau Sabah, Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- III. Nama : **SURYONO alias SUR bin MUJIRAN;**
Tempat lahir : Tulung Agung;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pusat Pemerintahan Aspol Polres
Malinau RT. 001, Kelurahan Malinau Hulu,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau,
Kalimantan Utara;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Atau

Jalan Tanjung Belimbing RT. 04 Kelurahan
Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Hulu,
Kabupaten Malinau Kota, Kalimantan Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
2. Perpanjangan Kejari, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. SAHRAN alias RAN bin BADRUN bersama-sama dengan Terdakwa II. EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO dan Terdakwa III. SURYONO alias SUR bin MUJIRAN pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN menghubungi Terdakwa II EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO melalui telepon seluler untuk memberitahukan mengenai bisnis sabu-sabu sudah ada calon pembelinya di Samarinda atas nama Edi (masuk DPO) dan telah ada kesepakatan harga, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN berangkat dari Malinau menuju Kalabakan Tawau Malaysia untuk bertemu dengan Terdakwa II EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO dan kemudian bersama-sama membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama BLACK sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dengan harga RM 6.000,00 (enam ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bal berisi 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN dan Terdakwa II EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO kembali ke Malinau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN menemui saksi ANDRE SETYAWAN alias ANDRE bin SUTARNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menitipkan sabu-sabu tersebut dengan maksud agar saksi ANDRE SETYAWAN membantu meloloskan sabu-sabu tersebut di Bandara ketika Para Terdakwa akan berangkat dari Malinau ke Samarinda;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 bertempat di Bandara Malinau, sabu-sabu tersebut oleh saksi ANDRE SETYAWAN diserahkan kepada Terdakwa III SURYONO alias SUR bin MUJIRAN untuk kemudian dibawa bersama-sama oleh Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II ke Samarinda, sesampainya di Samarinda Para Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Edi (masuk DPO) dan akhirnya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Para Terdakwa dari Malinau tersebut sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dengan kesepakatan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bal masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram bertempat di daerah Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa selanjutnya, Ditresnarkoba Polda Kaltim yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kota Samarinda akan ada peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari Malinau, menugaskan saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto (keduanya anggota

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama tim untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar pukul 14:00 WITA, saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pintu keluar parkir Mall Lembuswana seberang Hotel Grand Victoria Jalan S.Parman, Kelurahan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, Para Terdakwa tersebut mengakui telah mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa dari Malinau dengan cara menjualnya kepada Edi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 bertempat di daerah Sempaja, Kota Samarinda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dengan kesepakatan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bal masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram, namun demikian uang pembayaran sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh Edi (DPO) kepada Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) menyuruh Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN untuk menghubungi Edi (DPO) untuk mengetahui keberadaan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dijual tersebut, kemudian Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN menghubungi melalui telepon saksi Sumantri alias Mantri bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak buah Edi dalam hal peredaran gelap narkotika, menanyakan apakah sabu-sabu yang ada pada mereka masih tersisa dan agar sisanya tersebut segera dikembalikan kepadanya. Bahwa pada saat itu saksi Sumantri alias Mantri bin Usman mengatakan bahwa sabu-sabu yang telah Para Terdakwa jual kepada Edi (DPO) lalu diserahkan kepadanya untuk dijual kembali tersebut masih tersisa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Kemudian saksi Sumantri alias Mantri bin Usman dan Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN bersepakat untuk bertemu dan selanjutnya pada sekitar pukul 17:30 WITA saksi Sumantri alias Mantri bin Usman datang ke pintu keluar parkir Mall Lembuswana seberang Hotel Grand Victoria Jalan S.Parman, Kelurahan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk menyerahkan sisa sabu-sabu dimaksud. Bahwa pada saat saksi Sumantri alias Mantri bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN, saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto beserta tim langsung menangkap saksi Sumantri alias Mantri bin Usman dan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu ditemukan 1 (satu) poket bungkus besar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dalam genggam tangan sebelah kiri saksi Sumantri alias Mantri bin Usman. Selanjutnya saksi Sumantri alias Mantri bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I. SAHRAN alias RAN bin BADRUN, Terdakwa II. EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO dan Terdakwa III. SURYONO alias SUR bin MUJIRAN beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achadianto, S.H., M.H. selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Ditresnarkoba Polda kaltim, diketahui bahwa telah melakukan penimbangan terhadap benda sitaan berupa 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu berat 25,04 gram bruto (atau 24,40 gram netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat kurang lebih 0,22 gram guna pemeriksaan Laboratoris dan sisanya dimusnahkan sesuai Berita Acara Penyisihan barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Suarabaya Nomor LAB. 1956/NNF/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T. terhadap barang bukti Nomor 2885/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih 0,22 gram yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. SAHRAN alias RAN bin BADRUN bersama-sama dengan Terdakwa II. EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III. SURYONO alias SUR bin MUJIRAN pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN menghubungi Terdakwa II EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO melalui telepon seluler untuk memberitahukan mengenai bisnis sabu-sabu sudah ada calon pembelinya di Samarinda atas nama Edi (masuk DPO) dan telah ada kesepakatan harga, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN berangkat dari Malinau menuju Kalabakan Tawau Malaysia untuk bertemu dengan Terdakwa II EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO dan kemudian bersama-sama membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama BLACK sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dengan harga RM 6.000,00 (enam ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbal berisi 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN dan Terdakwa II EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO kembali ke Malinau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN menemui saksi ANDRE SETYAWAN alias ANDRE bin SUTARNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menitipkan sabu-sabu tersebut dengan maksud agar saksi ANDRE SETYAWAN membantu meloloskan sabu-sabu tersebut di Bandara ketika Para Terdakwa akan berangkat dari Malinau ke Samarinda;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 bertempat di Bandara Malinau, sabu-sabu tersebut oleh saksi ANDRE SETYAWAN diserahkan kepada Terdakwa III SURYONO alias SUR bin MUJIRAN untuk kemudian dibawa bersama-sama oleh Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II ke Samarinda, sesampainya di Samarinda Para Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Edi (masuk DPO) dan akhirnya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Para Terdakwa dari Malinau tersebut sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bal masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram bertempat di daerah Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- Bahwa selanjutnya, Ditresnarkoba Polda Kaltim yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kota Samarinda akan ada peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari Malinau, menugaskan saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama tim untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar pukul 14:00 WITA, saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pintu keluar parkir Mall Lembuswana seberang Hotel Grand Victoria Jalan S.Parman, Kelurahan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, Para Terdakwa tersebut mengakui telah mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa dari Malinau dengan cara menjualnya kepada Edi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 bertempat di daerah Sempaja, Kota Samarinda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dengan kesepakatan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bal masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram, namun demikian uang pembayaran sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh Edi (DPO) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) menyuruh Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN untuk menghubungi Edi (DPO) untuk mengetahui keberadaan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dijual tersebut, kemudian Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN menghubungi melalui telepon saksi Sumantri alias Mantri bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak buah Edi dalam hal peredaran gelap narkoba, menanyakan apakah sabu-sabu yang ada pada mereka masih tersisa dan agar sisanya tersebut segera dikembalikan kepadanya. Bahwa pada saat itu saksi Sumantri alias Mantri bin Usman mengatakan bahwa sabu-sabu yang telah Para Terdakwa jual kepada Edi (DPO) lalu diserahkan kepadanya untuk dijual kembali tersebut masih tersisa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Kemudian saksi Sumantri alias Mantri bin Usman dan Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN bersepakat untuk bertemu dan selanjutnya pada sekitar pukul 17:30 WITA saksi Sumantri alias Mantri bin

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Usman datang ke pintu keluar parkir Mall Lembuswana seberang Hotel Grand Victoria Jalan S.Parman, Kelurahan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk menyerahkan sisa sabu-sabu dimaksud. Bahwa pada saat saksi Sumantri alias Mantri bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu Terdakwa I SAHRAN alias RAN bin BADRUN, saksi S.Siringo-Ringo dan saksi Catur Adi Prianto beserta tim langsung menangkap saksi Sumantri alias Mantri bin Usman dan ketika itu ditemukan 1 (satu) poket bungkus besar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dalam genggam tangan sebelah kiri saksi Sumantri alias Mantri bin Usman. Selanjutnya saksi Sumantri alias Mantri bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I. SAHRAN alias RAN bin BADRUN, Terdakwa II. EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO dan Terdakwa III. SURYONO alias SUR bin MUJIRAN beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achadianto, S.H., M.H. selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Ditresnarkoba Polda kaltim, diketahui bahwa telah melakukan penimbangan terhadap benda sitaan berupa 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu berat 25,04 gram bruto (atau 24,40 gram netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat kurang lebih 0,22 gram guna pemeriksaan Laboratoris dan sisanya dimusnahkan sesuai Berita Acara Penyisihan barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Suarabaya Nomor LAB. 1956/NNF/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T. terhadap barang bukti Nomor 2885/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih 0,22 gram yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRAN alias RAN bin BADRUN (Alm), Terdakwa II. EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO (Alm) dan Terdakwa III. SURYONO alias SUR bin MUJIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAHRAN alias RAN bin BADRUN (Alm), Terdakwa II. EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO (Alm) dan Terdakwa III. SURYONO alias SUR bin MUJIRAN masing-masing dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia tipe RM-908 No. imei : 359988/05/683166/5 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung model GT-E12328 No. imei : 359853/04/054582/3, warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku agenda warna hijau berkombinasi batik;
 - 1 (satu) buah dompet merk Alain Delon warna hitam berisi Kad Pengenalan Malaysia atas nama Edgar Jose;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung model GT-N7100 No. imei : 353627/05/663947/2 black silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung model GT-S6310 No. imei : 357381/05/444906/4 warna hitam siver;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry No. imei : 368409045664688 warna putih;
- 1 (satu) buah tas gendong atau ransel warna hitam merk Polo tempat untuk menaruh dan membawa barang narkoba jenis sabu dari Malinau sampai ke Samarinda;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN Smr (Narkotika), tanggal 21 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRAN alias RAN bin BADRUN, Terdakwa II. EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR bin JOSE PALERMO dan Terdakwa III. SURYONO alias SUR bin MUJIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,22 gram sisa pemeriksaan dari Labkrim pemyisihan dari jumlah 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu berat 25,04 gram bruto (atau 24,40 gram netto) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe GT-C3322i warna putih, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sumantri alias Mantri;
 - 2) 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia tipe RM-908 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung model GT-E12328 warna hitam, 1 (satu) buah

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku agenda warna hijau motif batik, yang disita dari Terdakwa I SAHRAN, dikembalikan kepada SAHRAN alias RAN;

3) 1 (satu) tas coklat berisi uang tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung model GT-S6310, 1 (satu) buah Dompot merk Alain Delon warna hitam berisi Kartu Pengenalan Malaysia atas nama Edgar Jose yang disita dari Terdakwa II EDGAR JOSE, dikembalikan kepada EDGAR JOSE;

4) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung model GT-S6310 warna hitam silver, 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang disita dari Terdakwa III SURYONO, dikembalikan kepada SURYONO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN Smr (Narkotika), yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 November 2015;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum akan mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini atas dasar, sebagai berikut:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : 11.01-PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman KUHAP, yang menyatakan :

“Meningat bahwa mengenai masalah salah atau tidak tepatnya penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan Permohonan Kasasi (Pasal 253 KUHAP) dan melihat Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimintakan Kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari semua tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan Banding, melainkan hanya boleh dimohonkan Kasasi. Jadi dengan membuktikan bahwa suatu putusan bebas sebagai pembebasan tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung), maka terhadap putusan bebas tersebut dapat secara langsung dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung”.

2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi;
3. Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas tersebut adalah :
 - 3.1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Regno. 275 K/Pid/1983, dinyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
 - 3.2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 1983 Regno. 892 K/Pid/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahnya itu;

3.3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 1985 Regno. 532 K/Pid/ 1984, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;

3.4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 1988 Regno. 449 K/Pid/ 1983 menyatakan Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PPU-X/ 2012 tanggal 28 Maret 2013.

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah membebaskan Para Terdakwa sehingga telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP serta Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangannya pada halaman 46 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keterangan saksi Sumantri Alias Mantri telah disangkal oleh Terdakwa I SAHRAN alias RAN, Terdakwa II EDGAR JOSE dan Terdakwa III SURYONO yang mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak pernah berkenalan di dalam rumahnya orang yang bernama Edi (DPO) di daerah Sempaja Samarinda dengan urusan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu-sabu kepada orang yang bernama Edi (DPO) apalagi bertemu dengan yang namanya Adut. Bahwa Para Terdakwa memang kenal dengan orang yang bernama Edi (DPO) mulai hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar 16:30 WITA begitu Para Terdakwa sampai di Bandara Temindung dari Malinau, Para Terdakwa lalu mencari mobil sewaan untuk mengantarkan ke hotel dan saat itu Para Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Edi (DPO) yang memiliki usaha travel/rental mobil dan setelah terjadi kesepakatan harga akhirnya Para Terdakwa diantar oleh Edi (DPO) dengan memakai mobil

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xenia warna hitam ke hotel "The Hotel" di Jalan Ruhui Rahayu Samarinda dan pada saat itu Edi (DPO) memberikan nomor HPnya kepada Terdakwa III SURYONO bilamana butuh rental mobil dan keesokan harinya hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 Terdakwa III SURYONO menelepon Edi (DPO) untuk menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dan setelah terjadi kesepakatan harga, lalu Edi (DPO) mendatangi Para Terdakwa di The Hotel, kemudian Para Terdakwa mengantarkan Edi (DPO) pulang ke rumahnya di kawasan Sempaja Samarinda dimana pada waktu itu yang membawa mobil adalah Terdakwa III SURYONO sendiri. Kemudian setelah 3 (tiga) hari memakai mobil yang disewa dari EDI, selanjutnya Terdakwa I SAHRAN, Terdakwa II EDGAR JOSE dan Terdakwa III SURYONO kembali datang ke rumah Edi (DPO) untuk menukar mobil sekaligus memperpanjang masa sewa, namun pada saat itu Para Terdakwa tidak bertemu dengan Edi (DPO) melainkan hanya ada saksi Sumantri bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga akhirnya Terdakwa I SAHRAN alias RAN meminta nomor handphone Sumantri bin Usman agar ia dapat mengabari Terdakwa I apabila Edi (DPO) sudah ada, dan pada saat itulah Terdakwa I SAHRAN alias RAN nomor HPnya Sumantri dimasukkan ke kontak handphone Terdakwa I dengan nama yang samar-samar Terdakwa I dengar sehingga tertuliskan nama Bty (Bety);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangannya pada halaman 47 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum berangkat ke Samarinda Terdakwa I SAHRAN alias RAN pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 berangkat ke Kalabakan Tawau Sabah Malaysia untuk menjemput Terdakwa II "Dalam rangka kerjasama pembelian Sarang Burung Walet" dan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan pakai speedboat melalui Sungai Nyamuk ke Tarakan dan dari Tarakan pakai speedboat dan tiba di Malinau pukul 17.30 WITA, tidak ada membawa Narkotika Jenis sabu-sabu, kalau ada membawa pasti sudah ketangkap di pos pemeriksaan di lintas batas Tawau-Indonesia karena disana semua barang-barang diturunin dan diperiksa dengan ketat, dari Tawau Terdakwa II EDGAR JOSE membawa uang diperuntukkan khusus untuk pembelian sarang burung wallet tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu, uang tersebut bersumber dari pinjaman dari BLACK tetangga Terdakwa II di Kinabalu sebesar 10.000 RM (sepuluh ribu ringgit Malaysia) dan uang Terdakwa II sendiri sebesar 13.000 RM (tiga belas ribu ringgit Malaysia) yang kemudian waktu

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Tarakan ditukar ke mata uang rupiah untuk modal pembelian sarang burung Walet di Samarinda berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan tidak dipakai sampai ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangannya pada halaman 50-51 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap dari keterangan saksi Verbalisan selaku Penyidik perkara yaitu Achadianto, S.H., M.H. bahwa orang yang bernama Adut pernah diperiksa, akan tetapi menurut saksi keterangannya ngawur dan tidak bisa dipegang”, dst;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan dengan tidak dijadikannya orang yang bernama Adut sebagai Tersangka atau menjadi saksi padahal Adut adalah sumber pengetahuan Sumantri alias Mantri dengan alasan saksi Verbalisan Achadianto, S.H., M.H. selaku Penyidik bahwa keterangannya ngawur dan tidak bisa dipegang menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa keterangan saksi Sumantri alias Mantri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sangat meragukan alias mengarang sebab sumbernya pun dari Adut tidak bisa dipegang Penyidik karena keterangannya menurut saksi Verbalisan adalah ngawur;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangannya pada halaman 51 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang rekapan dari 1 (satu) HP merk Nokia tipe RM-908 Nomor Imei : 359988/05/683166/5 warna biru milik Terdakwa I SAHRAN alias RAN, dengan saksi Andre Setyawan tertanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 14:27 WITA yang berisi “Sisa berapa pak cik yang ada di Samarinda”, pukul 14:53 WITA yang berisi “Harga pak Cik”, pukul 14:58 WITA yang berbunyi “Ada yang minta 1k pak cik, tp sya biang cm 2-3 biji trus Tanya brapa dilepas per biji”, pukul 15:50 WITA berbunyi “Siap pak cik sya msh pastikan dabanx dlu”, pukul 21:37 WITA berbunyi “Bntr pak cik”, pukul 21:43 WITA berbunyi “Tunggu kputusan pak cik mau ambil ap tdk, sma msh sya suruh cek danax btul tdk ada 800 jt buat ambil 1 k”, pukul 23:19 WITA berbunyi “Masih nego pak cik”, pukul 23:52 WITA berbunyi “Siap pak cik g ap pak cik”, Pengadilan berpendapat bahwa isi pembicaraan tersebut diragukan keabsahannya karena di antara Terdakwa I Sahran alias Ran dengan saksi Andre Setyawan alias Andre saling tidak merasa berkirimam sms sehingga diragukan kebenarannya menjadi alat bukti;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangannya pada halaman 52 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan analisa fakta hukum sebagaimana dalam dipertimbangkan tersebut di atas karena menurut Pengadilan kehadiran Terdakwa I SAHRAN alias RAN dan Terdakwa II EDGAR JOSE alias PAK CIK GAR murni untuk tujuan usaha mencari sumber pemilik sarang burung walet untuk dibeli dan Terdakwa III SURYONO alias SUR dalam rangka cuti mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit diamputasi kakinya karena diabetes sebagaimana didukung bukti-bukti lampiran dalam nota pembelaannya berupa foto sarang burung walet dan timbangan digital serta surat cuti Terdakwa III SURYONO beserta foto ibunya yang sakit karena kakinya diamputasi akibat penyakit diabetes;

Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan sebagai berikut :

- (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;
- (4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) membuat pertimbangan tidak berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III SURYONO alias SUR dalam kapasitasnya baik sebagai Terdakwa maupun saksi dalam berkas perkara lain (Sumantri alias Mantri dan ANDRE SETIAWAN), Penuntut Umum memperlihatkan dan membuka barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Blackberry warna hitam milik Terdakwa III SURYONO alias SUR, kemudian membacakan isi pesan singkat yang merupakan pesan terkirim dari hp tersebut, sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal/Jam	Tujuan	Isi
1.	Jum'at, 28-Feb-2015 2:16:00	EDI TRAVEL 082140648999	Suryono
2.	Rabu, 4-Mar-2015, 14.16	28_BANG ANDRE +6282353477447	082140648999 edi saudara
3.	Rabu, 4-Mar-2015, 14.17	28_BANG ANDRE' +6281251019678	082140648999 edi



Selanjutnya Penuntut Umum menanyakan, bagaimana bisa dan mengapa Terdakwa III sudah menghubungi Saudara Edi (DPO) ketika Terdakwa III masih berada di Malinau (Para Terdakwa berangkat dari Malinau menuju Samarinda menggunakan pesawat KALSTAR dan tiba di Bandara Temindung Samarinda pada sekira pukul 16.30 WITA), sedangkan Para Terdakwa baru mengenal Saudara Edi (DPO) ketika telah tiba di Bandara Temindung dan mencari mobil sewaan untuk mengantarkan mereka ke hotel. Terhadap pertanyaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa III hanya diam dan tidak dapat menanggapi. Sehingga dengan demikian, apa yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 46 tersebut tidaklah patut dijadikan pertimbangan karena sangat diragukan kebenarannya dan Terdakwa III sendiri telah gagal mempertahankan alibinya;

- Bahwa kalimat yang dimasukkan oleh Majelis Hakim berupa, “Tidak ada membawa narkoba jenis sabu-sabu, kalau ada membawa pasti sudah ketangkap di pos pemeriksaan di lintas batas Tawau-Indonesia Karena disana semua barang-barang diturunin dan diperiksa dengan ketat” adalah sebuah asumsi dan bukanlah fakta hukum yang sungguh sangat tidak layak untuk dimasukkan ke dalam sebuah pertimbangan putusan;
- Bahwa sepanjang persidangan, saksi Achadianto, S.H., M.H. selaku saksi Verbalisan tidak pernah sama sekali memberikan keterangan yang menyatakan bahwa pernah melakukan pemeriksaan terhadap Adut, karena sejak Para Terdakwa ditangkap sampai dengan saksi memberikan keterangan di depan persidangan, orang yang bernama Adut tersebut belum berhasil ditemukan dan ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I SAHRAN alias RAN dalam kapasitasnya baik sebagai Terdakwa maupun saksi dalam berkas perkara lain (Sumantri alias Mantri dan ANDRE SETIAWAN), Penuntut Umum memperlihatkan dan membuka barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru milik Terdakwa I SAHRAN alias RAN, kemudian membacakan isi pesan singkat yang merupakan pesan masuk dari HP tersebut, sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal/Jam	Asal sms	Isi
1.	Rabu, 4-Mac-2015, 14:27:34	Andrey +6282353477447	Sisa brapa pak cik yd d samarinda
2.	Rabu, 4-Mac-2015, 14:53:07	Andrey +6282353477447	Harga pak cik



3.	Rabu, 4-Mac-2015, 14:58:23	Andrey +6282353477447	Ada yg minta 1k pak cik, tp sya biang cm sisa 2-3 biji trus tanya brapa d lepas per biji
4.	Rabu, 4-Mac-2015, 15:50:04	Andrey +6282353477447	Siap pak cik sya msh pastikn dabanx dlu
5.	Rabu, 4-Mac-2015, 21:37:25	Andrey +6282353477447	Bntr pak cik
6.	Rabu, 4-Mac-2015, 21:43:42	Andrey +6282353477447	Tunggu kputusan pak cik mau ambil ap tdk, sma msh sya suruh cek danax btul tdk ada 800jt buat ambil 1 k
7.	Rabu, 4-Mac-2015, 23:19:44	Andrey +6282353477447	Masih nego pak cik
8.	Rabu, 4-Mac-2015, 23:20:52	Andrey +6282353477447	Siap pak cik, sya kejar ml mini pak cik
9.	Rabu, 4-Mac-2015, 23:52:21	Andrey +6282353477447	Siap pak cik g ap pak cik
10.	Kamis, 5-Mac-2015, 18:12:57	Bty +6285205312345	Mf nih baru bangun, kt udah dimana?

Selanjutnya Penuntut Umum menanyakan tanggapan Terdakwa I atas pesan singkat tersebut. Terhadap pertanyaan Penuntut Umum tersebut, pada saat menjadi saksi dalam berkas perkara lain (Sumantri alias Mantri dan ANDRE SETIAWAN) Terdakwa I SAHRAN alias RAN terkejut dan menyatakan lupa dan tidak dapat menanggapi. Namun ketika Terdakwa I diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa I menerangkan bahwa pesan singkat tersebut adalah mengenai permasalahan kayu namun ketika itu Terdakwa I tidak pernah menanggapi/membalasnya. Hal ini justru bertolak belakang dengan apa yang diterangkan oleh saksi ANDRE SETYAWAN. Pada saat saksi ANDRE SETYAWAN menjadi saksi dalam perkara *a quo*, saksi ANDRE SETYAWAN menerangkan bahwa pesan singkat tersebut adalah mengenai kayu, namun ketika ia diperiksa selaku Terdakwa dalam berkas perkaranya sendiri, ia menerangkan bahwa ia tidak pernah sama sekali mengirimkan pesan-pesan tersebut. Sehingga dengan demikian, apa yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 51 tersebut tidaklah patut dijadikan pertimbangan karena sangat diragukan kebenarannya;

- Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 52, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada dukungan bukti-bukti lampiran dalam nota pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berupa foto sarang burung walet dan timbangan digital, yang mana foto-foto tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukum dari berbagai sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media internet, yang hal tersebut tidak dapat dijamin keabsahan dan kebenarannya;

- Bahwa mengenai alasan kedatangan yang dikemukakan Para Terdakwa adalah untuk tujuan usaha mencari sumber pemilik sarang burung walet, hal ini sejatinya tidak dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa selama proses persidangan, baik dalam kapasitasnya selaku Terdakwa dalam perkara *a quo* maupun selaku saksi dalam berkas perkara lain (Sumantri alias Mantri dan Andre Setiawan) selalu berubah-ubah dan tidak konsisten serta saling bertentangan. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sesuai dengan tujuan awal Para Terdakwa datang ke Samarinda adalah untuk mencari/membeli sarang burung walet dan dikarenakan orang yang memiliki usaha sarang burung walet yang ingin dituju oleh Para Terdakwa sedang berada di Penajam, maka pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2015 Para Terdakwa pergi ke Penajam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Dalam perjalanan ke Penajam, Para Terdakwa menggunakan jasa angkutan ferry dengan menyeberangi Teluk Balikpapan dari Balikpapan ke Penajam (sesuai keterangan Terdakwa I SAHRAN alias RAN), namun menurut keterangan Terdakwa III SURYONO alias SUR perjalanan mereka ke Penajam tidak menggunakan jasa angkutan Ferry dan tidak melalui Balikpapan, melainkan melalui jalur lain yakni lewat darat (Km. 38 Samboja-Petung), sedangkan pada saat itu Terdakwa II EDGAR JOSE tidak mau ikut menanggapi dengan alasan tidak mengerti jalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin tiga orang yang berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) alat angkut/ kendaraan bisa berbeda jalan dan cerita? Selain itu, keterangan yang disampaikan Para Terdakwa ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa saat menjadi saksi dalam perkara atas nama Sumantri alias Mantri bin Usman dan Andre Setyawan alias Andre bin Sutarno, yang mana mereka menerangkan di bawah sumpah dengan jelas dan tegas bahwa mereka tidak pernah pergi ke Penajam untuk mendatangi orang yang memiliki usaha sarang burung walet tersebut, melainkan Para Terdakwa hanya menunggu di Samarinda sampai akhirnya Para Terdakwa memutuskan untuk pulang kembali ke Malinau dan tidak pernah bertemu serta membeli sarang burung walet dari orang yang dimaksud;

Majelis Hakim di sini seharusnya jeli untuk mencermati bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam persidangan adalah penuh dengan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, semata-mata mencari keuntungan untuk diri sendiri guna bisa lepas dari jeratan hukuman. Sehingga sudah sepatutnya bila pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara ini kembali mengacu kepada BAP Para Terdakwa yang masing-masing tertanggal 16 April 2015;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP, karena tidak mempertimbangkan seluruh yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "Telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh di persidangan". Putusan ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Para Terdakwa (sedang mengendarai mobil rental merek Xenia dari Edi yang dinyatakan DPO) ditangkap dan digeledah Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim di pintu keluar Mali Lembuswana Jalan S. Parman Kota Samarinda, ternyata pada Para Terdakwa sama sekali tidak

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti Narkotika, kecuali yang ditemukan hanya satu buah timbangan digital, dua unit HP satu buah tas coklat berisi uang tunai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan hasil test urine Para Terdakwa negatif;

- Bahwa selanjutnya para anggota polisi itu bukannya membawa Para Terdakwa ke kantor Polisi, malahan mereka membawa Para Terdakwa ke rumah makan untuk di interogasi, setelah beberapa jam kemudian mereka membawa lagi Para Terdakwa ke Hotel Grand Victoria;
- Bahwa selanjutnya saksi Catur Adi Prianto salah seorang Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mengontak sebuah nomor atas nama Sumantri yang ada dalam HP Terdakwa I, dan menanyakan kepada Sumantri: "Apakah masih ada shabu yang tersisa", Sumantri menjawab masih ada, setelah itu Catur Adi Prianto memerintahkan Terdakwa I supaya bicara dengan dan menyuruh Sumantri mengantarkan shabu tersebut ke Hotel Grand Victoria, yang akhirnya disepakati oleh Sumantri supaya bertemu di pintu keluar Mall Lembuswana Jalan S. Parman. Tiba-tiba Catur Adi Prianto menangkap Sumantri sedang membawa shabu di pintu keluar Mall Lembuswana;
- Bahwa pada kesempatan selanjutnya, sekiranya benar Sumantri bercerita bahwa bingkisan berwarna hitam berisi shabu seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram adalah barang yang dibawa Para Terdakwa dari Malinau dan telah dijual kepada Edi (dinyatakan DPO), keadaan tersebut adalah merupakan keterangan Sumantri yang berdiri sendiri, karena selain disangkal Para Terdakwa, juga tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya;
- Bahkan selain itu Para Terdakwa sendiri pada saat berada di Polda Kaltim dari balik kaca kamar pemeriksaan melihat Edi (yang dinyatakan DPO) datang sendiri ke Polda, dan Terdakwa III yang juga Anggota Polri telah diberitahu oleh sesama Anggota Polri lainnya bahwa mobil Xenia milik Edi yang dirental Para Terdakwa telah dikembalikan oknum Penyidik kepada Edi, dan Sumantri adalah merupakan anak buah Edi;
- Bahwa demikian pula selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan ternyata Para Terdakwa telah disiksa oleh oknum Penyidik dengan kekerasan secara kejam di luar batas perikemanusiaan, Terdakwa I disiksa sampai kuku jari jempol kanannya copot, bahkan Terdakwa I minta supaya ditembak mati saja. Sedangkan kepala Terdakwa II ditetesi gula cair panas dan Terdakwa III diperiksa di bawah tekanan, supaya mereka Para Terdakwa mengaku saja dan bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan pendahuluan;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara-cara pemeriksaan Para Terdakwa sedemikian rupa itu yang melanggar Hak Asasi Manusia sama sekali tidak dapat dibenarkan, sesuai Pasal 66 KUHAP, Para Tersangka atau Para Terdakwa tidak dibebani pembuktian. Dengan demikian perbuatan materiil Para Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kesatu, atau Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA tersebut;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 759 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)